



## Upaya Hukum Banding Terhadap Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I

Kusnadi<sup>1</sup>, Hartanto<sup>2</sup>, Warasman Marbun<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

### Abstrak

Received: 20 Juni 2025  
Revised: 27 Juni 2025  
Accepted: 01 Juli 2025

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya banding pada perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi. Studi yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan analisis deskriptif. Dalam pemberantasan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi acuan utama. Namun, penerapan pidana denda minimum khusus menghadirkan tantangan bagi hakim, terutama karena tidak adanya mekanisme aturan terkait pelaksanaannya. Hal ini menjadikan pidana denda sering dianggap tidak efisien. Dalam konteks ini, penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan fakta persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan banding oleh Jaksa sering didasarkan pada pertimbangan hukum yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam terhadap fakta-fakta persidangan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa pengajuan banding terhadap vonis bebas dapat dibenarkan demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya (Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT Sby.) dan Pengadilan Tinggi Pontianak (Nomor 69/Pid.Sus/2023/PT Ptk.) memiliki dasar hukum kuat. Pasal 29 Undang-Undang Mahkamah Agung yang telah diperbarui menegaskan bahwa terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kedua, meskipun alasan banding Jaksa dinilai tidak dapat dibenarkan.

**Keywords:** Upaya Hukum, Banding, Narkotika.

(\*) Corresponding Author: [koesnadi1071.dzikir@gmail.com](mailto:koesnadi1071.dzikir@gmail.com)

**How to Cite:** Kusnadi, K., Hartanto, H., & Marbun, W. (2025). Legal Efforts of Appeal Against the Crime of Possession of Class I Narcotics. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.B), 112-120. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10757>.

## PENDAHULUAN

Narkotika memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, zat ini bermanfaat dalam bidang kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, penggunaannya tanpa pengendalian yang ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Penyebutannya sering disingkat sebagai "narkoba" yang mencakup narkotika dan obat-obatan adiktif berbahaya seperti ganja, kokain, dan sabu-sabu. Meski sering disebutkan di media, pemahaman masyarakat umumnya masih terbatas pada jenis-jenisnya tanpa memahami dampak mendalam dari penggunaannya.

Dalam kajian kriminologi, penyalahgunaan narkotika digolongkan sebagai victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Pengguna narkotika sering tidak merasa sebagai korban karena keputusan menggunakan zat tersebut sering berasal dari kehendak pribadi, dorongan lingkungan, atau rasa ingin tahu. Namun, mereka tetap menjadi korban dari dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik,

mental, dan sosial mereka. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kasus narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dua pendekatan berbeda. Pendekatan humanis terlihat dari kewajiban rehabilitasi bagi pengguna, sedangkan pendekatan keras terlihat dari ancaman pidana yang tinggi bagi pengedar atau pelaku peredaran gelap. Pendekatan ini menunjukkan komitmen hukum dalam memberantas narkotika sambil tetap memberikan kesempatan pemulihan bagi pengguna yang dianggap sebagai korban.

Disparitas dalam putusan kasus narkotika sering terjadi. Pemakai bisa saja mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan pengedar. Hal ini disebabkan oleh sifat unik kejahatan narkotika, di mana pelaku juga sering berperan sebagai korban. Dengan demikian, penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan keadilan dan proporsi peran pelaku, baik sebagai pengguna, korban, maupun pengedar.

Pengaturan dalam Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148, termasuk ketentuan pidana minimum khusus. Hukuman ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku peredaran gelap narkotika dan pengguna tanpa hak. Namun, penerapan hukuman perlu diimbangi dengan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan dampak penggunaan narkotika, demi memastikan perlindungan hak individu sekaligus menjaga kepentingan negara.

Menurut Michael Barama, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki ketentuan khusus dalam acara pidana. KUHP mengenal ketentuan pidana umum seperti pidana minimum satu hari untuk semua tindak pidana, pidana maksimum umum hingga 15 tahun penjara, serta pidana maksimum khusus yang disesuaikan dengan ancaman sanksi dalam tiap pasal. Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam tindak pidana khusus yang memiliki sistem pidanaan berbeda, dengan aturan pidana minimum dan maksimum khusus.

Kasus tindak pidana narkotika terus berkembang pesat dan menjadi masalah yang meresahkan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu biasa seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, aparat hukum, serta sindikat terorganisasi dengan jaringan luas. Bahkan, tindak pidana narkotika kini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga melibatkan perdagangan lintas negara, menunjukkan kompleksitas kejahatan ini.

Dalam Undang-Undang Narkotika, sistem pidanaan mencakup pidana pokok seperti pidana mati, penjara, dan denda, namun tidak mengatur pidana kurungan. Terdapat pula pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan status badan hukum, serta sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Sistem pidananya menggunakan pendekatan maksimum khusus dan minimum khusus, yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi pelaku yang juga sering menjadi korban.

Penelitian pertama menyoroti Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT Sby) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil. Dalam kasus ini, terdakwa tetap dihukum dengan masa penahanan yang dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan penelitian kedua membahas Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak (Nomor 69/Pid.Sus/2023/PT Ptk), yang mengubah putusan sebelumnya dengan menjatuhkan pidana empat tahun penjara

dan denda Rp800 juta kepada terdakwa karena terbukti melawan hukum menguasai narkotika Golongan I.

Tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang membahayakan masyarakat, terutama pengguna. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan sanksi berat, termasuk hukuman mati dan seumur hidup. Namun, dalam praktiknya, terdapat putusan hakim dengan hukuman yang ringan sehingga menimbulkan permasalahan tidak tercapainya efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika.

Berdasarkan kompleksitas tindak pidana narkotika, penulis mengkaji aspek hukum banding terhadap kasus kepemilikan narkotika Golongan I dalam penelitian ini. Penelitian bertujuan menganalisis putusan hakim, penerapan sanksi pidana, serta efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera sekaligus mempertimbangkan aspek keadilan. Hasil penelitian ini dituangkan dalam tesis berjudul "Upaya Hukum Banding terhadap Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I."

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memfokuskan pada norma-norma hukum tertulis serta didukung oleh wawancara dengan narasumber dan informan. Penelitian bersifat deskriptif, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dalam praktik. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan data sekunder dari penelusuran kepustakaan atau dokumen resmi. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer seperti UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sumber hukum sekunder dari kitab-kitab hukum dan asas-asas hukum dasar, serta sumber hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak terkait, sementara analisis data menggunakan metode kualitatif untuk memahami kualitas data yang diperoleh. Hasil penelitian bersifat deskriptif, menggambarkan fakta-fakta yang nyata sebagai refleksi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta asas hukum yang dikaitkan dengan teori dan praktik. Penelitian ini bertujuan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui analisis mendalam terhadap data yang dihimpun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Upaya Hukum Banding Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I**

Dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT Sby., dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 69/Pid.Sus/2023/PT Ptk., terdapat penerapan upaya hukum banding yang memiliki perbedaan signifikan. Pada kasus pertama, Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan terdakwa Agus Daryono melanggar Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Dalam amar putusannya, pengadilan menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00. Sementara itu, pada kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, permintaan banding diajukan oleh terdakwa Yakobus Herry dan menghasilkan perubahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang. Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan primair, tetapi terbukti bersalah pada dakwaan subsidair sehingga dijatuhi hukuman penjara empat tahun dan denda Rp800.000.000,00, dengan ketentuan pidana pengganti selama tiga bulan jika denda tidak dibayar.

Pada kedua kasus tersebut, upaya banding diajukan dalam tenggat waktu yang diatur, yakni tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Banding merupakan bagian dari upaya hukum biasa yang bertujuan mengoreksi atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama. Proses ini mencakup pengajuan memori banding oleh pemohon dan kontra memori banding oleh pihak yang dituntut banding. Sebagai tindakan hukum, banding memungkinkan pengadilan tingkat lebih tinggi untuk memeriksa dan memutus ulang perkara berdasarkan keberatan yang diajukan, terutama dalam kasus tindak pidana narkotika. Hal ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang berupaya memastikan keadilan, sebagaimana diuraikan dalam buku Husein Harun yang menegaskan bahwa alasan banding dapat meliputi berbagai aspek, seperti dakwaan yang tidak sempurna, prosedur pemeriksaan yang tidak sesuai, hingga keberatan terhadap beratnya pidana yang dijatuhkan.

Upaya hukum banding dalam tindak pidana narkotika menjadi bagian penting dari proses peradilan guna meninjau kembali putusan yang dirasa belum mencerminkan keadilan. Dalam kasus Agus Daryono, Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan untuk menguatkan putusan tingkat pertama, menegaskan pelanggaran terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, dalam kasus Yakobus Herry, Pengadilan Tinggi Pontianak menunjukkan fleksibilitas sistem hukum dengan mengubah sebagian amar putusan, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, namun tetap memutuskan hukuman atas dakwaan subsidair. Kedua kasus ini mencerminkan pentingnya proses banding dalam memastikan keakuratan dan proporsionalitas putusan hukum.

Proses banding juga menunjukkan peran penting pengadilan tinggi dalam mengevaluasi aspek teknis dan substansi hukum yang diterapkan oleh pengadilan negeri. Hal ini terlihat dari pengajuan banding yang didasarkan pada berbagai alasan, seperti ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan saksi, penilaian pembuktian yang tidak tepat, hingga keberatan terhadap beratnya hukuman. Banding menjadi sarana bagi terdakwa maupun penuntut umum untuk meninjau ulang putusan yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Pada kasus Yakobus Herry, meskipun terdapat perubahan dalam amar putusan, pengadilan tetap menegakkan prinsip hukum dengan menetapkan hukuman yang proporsional sesuai dengan tindak pidana yang terbukti.

Lebih jauh, banding dalam tindak pidana narkotika memiliki relevansi tinggi mengingat kompleksitas kasus yang melibatkan aturan perundang-undangan khusus dan umum. Upaya hukum ini juga mencerminkan bahwa hukum tidak hanya

tentang menghukum pelaku, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam dua kasus ini, putusan pengadilan menunjukkan adanya evaluasi yang mendalam terhadap fakta hukum yang diajukan, sehingga menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, proses banding berfungsi tidak hanya sebagai koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih akurat dan adil. Dalam tindak pidana narkotika, banding sering kali menjadi jalan tengah bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan sebelumnya. Proses ini tidak hanya memastikan perlindungan hak-hak terdakwa, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

### **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Upaya Hukum Banding Pelaku Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam kasus banding terdakwa Agus Daryono als Petel bin Soepardi yang didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan perbuatan tanpa hak sebagai perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam putusannya, hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun enam bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidiar enam bulan kurungan. Barang bukti berupa sabu-sabu dengan total berat 1,5 gram dan beberapa alat konsumsi narkotika dirampas untuk dimusnahkan. Dalam pemeriksaan di tingkat banding, permohonan banding dari JPU dinilai telah diajukan sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat diterima.

Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan dokumen perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Bil., yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat, memenuhi rasa keadilan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil. Hakim juga menegaskan masa penahanan terdakwa yang sah dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan selama proses hukum berlangsung.

Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa tetap harus menjalani masa penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan tingkat banding mempertahankan keputusan untuk tidak mengeluarkan terdakwa dari tahanan dengan mempertimbangkan tidak adanya alasan hukum yang membenarkan pembebasannya. Seluruh barang bukti yang telah dirampas untuk dimusnahkan menjadi bagian integral dari amar putusan. Penegasan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menjalankan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Surabaya juga membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Amar putusan ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses banding, termasuk penguatan hukuman dan biaya administrasi peradilan. Penekanan terhadap penguatan putusan

tingkat pertama mencerminkan keyakinan hakim bahwa pertimbangan hukum sebelumnya telah sesuai dan cukup untuk memberikan keadilan.

Secara keseluruhan, upaya banding dalam kasus ini menunjukkan mekanisme hukum yang berfungsi sebagai koreksi terhadap putusan tingkat pertama tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Dengan menguatkan putusan awal, Pengadilan Tinggi Surabaya menegaskan pentingnya penegakan hukum secara konsisten terhadap tindak pidana narkoba. Langkah ini diambil untuk menegakkan hukum yang berkeadilan serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa.

Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang pada 16 Februari 2023 dinilai sah secara formal. Banding diajukan dalam tenggat waktu dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Terdakwa juga menyertakan memori banding yang menyatakan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,7 gram digunakan secara pribadi sebagai doping saat bekerja sebagai montir. Selain itu, terdakwa menyebut narkoba tersebut diperoleh dari terdakwa Ahen secara gratis tanpa permintaan. Dalam memori tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa pihak kepolisian tidak menawarkan rehabilitasi.

Jaksa Penuntut Umum merespons memori banding tersebut dengan kontra memori, menyatakan bahwa argumen terdakwa bersifat subjektif dan tidak berdasar hukum. Jaksa menyatakan hukuman penjara 5 tahun serta denda Rp800 juta yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sintang sudah sesuai. Hukuman tersebut dianggap memenuhi prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan kesadaran terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Jaksa juga menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Setelah memeriksa berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menyepakati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sintang mengenai pasal tindak pidana yang terbukti. Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pandangan berbeda terkait lamanya pidana yang dijatuhkan. Barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram, alat hisap, dan beberapa barang lainnya dinyatakan milik terdakwa, yang diakui digunakan bersama saksi Hendri alias Ahen.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui menggunakan narkoba beberapa kali bersama saksi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, Majelis Hakim menegaskan bahwa pembedaan tidak bertujuan untuk menghukum atau membalas dendam, tetapi untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku terdakwa. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap lamanya pidana dianggap perlu.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengubah lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan bagian lain dari putusan Pengadilan Negeri Sintang tetap dikuatkan. Barang bukti dalam perkara ini tetap berlaku sesuai dengan putusan tingkat pertama. Hal ini menunjukkan pengadilan mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam pembedaan.

Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari total pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim menyatakan bahwa

tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dalam proses pemeriksaan tingkat banding.

Biaya perkara untuk dua tingkat peradilan juga dibebankan kepada terdakwa. Majelis Hakim memastikan bahwa keputusan ini tetap mempertahankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Dalam putusan tingkat banding, hakim juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang seimbang dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak menekankan pentingnya integritas hukum yang mengakomodasi asas keadilan dan manfaat sosial. Pemidanaan bertujuan memberikan pembelajaran bagi terdakwa, sekaligus mendukung upaya pemberantasan narkoba oleh pemerintah. Amar putusan secara lengkap mencakup lamanya pidana, barang bukti, serta beban biaya perkara.

Amar putusan tingkat banding ini menunjukkan penyesuaian terhadap lamanya hukuman, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip utama dalam penegakan hukum. Keputusan ini menjadi bukti penting bahwa proses banding memberikan kesempatan untuk mengkaji ulang putusan secara lebih komprehensif.

## **KESIMPULAN**

Penerapan hukum hakim menjatuhkan pidana denda berat dengan subsider ringan yaitu bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur sanksi pidana pokok dengan sistem kumulatif-minimum khusus, utamanya mengenai pidana pokok denda, tidak dapat dilepaskan dari 2 faktor, yaitu berkaitan dengan penafsiran hakim terkait bentuk pengaturan sanksi pidana dan penilaian hakim terhadap latar belakang terdakwa yang salah satunya keadaan sosial ekonomi. Kedua faktor dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT Sby., dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 69/Pid.Sus/2023/PT Ptk., tersebut melekat bagi hakim dalam rangka menjatuhkan pidana, disamping karena permasalahan keterbatasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang tidak memberikan suatu pedoman lengkap dalam hal penghitungan besaran denda yang dapat dijatuhkan, terlebih sanksi pidana denda diatur secara minimum khusus dengan besaran minimum yang cukup tinggi yang kemungkinan kecil hakim menyimpanginya dan dirasa tidak sesuai dengan keadaan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia khususnya di daerah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Pontianak, yang rata-rata pelaku delik narkoba merupakan masyarakat golongan bawah, sehingga ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadikan pandangan alternatif bagi hakim sebagai dasar pertimbangan penjatuhan pidana denda yang bersifat minimum khusus dengan memperhatikan pula keadaan sosial-ekonomi terdakwa dihubungkan barang terkait tindak pidana, sehingga bermuara pada putusan pidana penjara sebagai pengganti denda dengan waktu lebih singkat yang dirasa lebih rasional dan berkeadilan.

Pertimbangan hukum Terpidana memiliki Narkoba Golongan 1 dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT Sby., dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 69/Pid.Sus/2023/PT Ptk., berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa

narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Hendri alias Ahen beberapa kali telah mempergunakan narkotika jenis sabu. Bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menghinakan atau balas dendam melainkan untuk tujuan memberkan efek jera dan memperbaiki kelakuan orang menjadi orang yang baik. Sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT Sby., dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 69/Pid.Sus/2023/PT Ptk.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, S. (2008). *Pencerahan dibalik penjara dari sangkar menuju sanggar menuju manusia mandiri*. Jakarta: Teraju.
- Dewi, E. (2013). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Penerbit Unila.
- Hart, H. L. A. (2015). *The concept of law*. Bandung: Nusa Media.
- Hartanto. (2019). *Teori hukum*. Jakarta: Penerbit Cakrawala Cendekia.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao, M. T. (2003). *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makarao, M. T., Suhasril, & Zakky, M. A. S. (2003). *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2009). *Bunga rampai hukum aktual*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2019). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Makarao, M. T., dkk. (2003). *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Potimbang, H. (2013, November). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana. *Varia Peradilan*.
- Prakoso, D., dkk. (2003). *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Purba, J. (2010). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jakarta: Jala Permata.
- Remmeling, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sekretariat Negara R.I. (2009). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Surabaya: Media Centre.
- Siswanto. (2012). *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarso, S. (2004). *Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Suparmo, G. (2007). *Hukum narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Widagdo, S. (2012). *Kamus hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yulia, R. (2010). *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu.